



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Tamat SD, alamat di Kabupaten Agam;
melawan

- 1 **Termohon I**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Agam;
- 2 **Termohon II**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Agam;
- 3 **Termohon III**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Agam;
- 4 **Termohon IV**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dan sebagai kuasa insidentil mewakili Termohon I, Termohon II dan Termohon III Berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 28 Agustus 2015 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Maninjau Nomor XI/Kh/VIII/2015/PA.Min tanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon I,II,III, dan IV adalah anak kandung dari Pemohon dan BP (Alm);
- 2 Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon BP (Alm); telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1973 di Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama LS dan wali nikah SR (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama PM dan ZA dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan BP berstatus Bujang;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan BP membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- 5 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- 6 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan BP (Alm), tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 7 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- 8 Bahwa BP telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Kabupaten Agam, karena sakit darah tinggi;
- 9 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan BP (Alm) dan untuk pengurusan akta kelahiran Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan BP yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1973 di Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti Tertulis

- 1 Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor ----/DUKPIL/2010 atas nama BP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 07 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama BP Nomor ----/----/SK/MD/WN/MLLK-B/2015 atas nama BP, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari di Kabupaten Agam tanggal 27 Agustus 2015, yang telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti diberi tanda P.2 dan diparaf;

B Bukti Saksi

- 1 **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dengan BP sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama BP;
 - Bahwa Pemohon dengan BP menikah pada bulan Mei tahun 1973;
 - Bahwa Pemohon dan BP menikah di Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon dan BP beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan BP;
 - Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada pernikahan Pemohon dan BP adalah LS;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah SR (ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan BP dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yaitu PM dan ZA;
 - Bahwa mahar yang diberikan BP kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon bersatus gadis dan BP berstatus bujang;
 - Bahwa Pemohon dengan BP tidak mempunyai hubungan darah/nasab;
 - Bahwa Pemohon dengan BP tidak pernah sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan BP tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon dan BP mempunyai 4 orang anak yang salah satu diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa BP telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah BP meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan BP tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan BP dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

1 **Saksi II**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dengan BP sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama BP;
- Bahwa Pemohon dengan BP menikah pada tahun 1973;
- Bahwa Pemohon dan BP menikah di Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon dengan BP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan BP baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa apabila pernikahan Pemohon dengan BP tidak sah sudah pasti menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa menurut pengetahuan umum pada saat menikah, Pemohon bersatus gadis dan BP berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan BP tidak mempunyai hubungan darah/nasab;
- Bahwa Pemohon dengan BP tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan BP mempunyai 4 orang anak yang salah satu diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa BP telah meninggal dunia sejak 3 tahun yang lalu di Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah BP meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan BP tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan BP dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta pengetahuan umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain lagi karena orang-orang yang ikut menghadiri pernikahan Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar”

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, Pemohon beralamat di Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta cocok dengan aslinya dan isinya membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai istri yang memiliki kepentingan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa BP (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti, isinya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa BP (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan BP yang merupakan ahli waris dari BP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam serta buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (6), Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan BP tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon dengan BP telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan BP beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan BP adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة 8 زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon dan BP memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, serta mengetahui dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon dan keterangannya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa meskipun telah memenuhi syarat formil saksi, namun saksi kedua tidak menyaksikan dan tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan keterangan yang disampaikannya hanya berdasarkan pengetahuan umum yang ada di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu secara materil keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan bukti pendukung yang belum memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lain lagi karena orang-orang yang ikut menghadiri pernikahan Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sumpah tambahan (*Suppletoir eed*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan BP telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1973 di Kabupaten Agam;
- 2 Bahwa Pemohon dan BP beragama Islam;
- 3 Bahwa wali nikah Pemohon adalah SR (Ayah Kandung Pemohon);
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon dan BP disaksikan oleh dua orang saksi yaitu PM dan ZA;
- 5 Bahwa mahar yang diberikan BP kepada Pemohon berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 Bahwa BP telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- 7 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan BP berstatus Bujang;
- 8 Bahwa antara Pemohon dan BP tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon dengan BP telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan BP tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan **BP** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1973 di Kabupaten Agam;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 H, oleh **Drs. M. Lekat**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHL.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHL.**, Hakim-hakim Anggota serta **As'ad, SHL.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Lekat

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, SHI

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon	: Rp.	60.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)